



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/77/K/411.013/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 51 Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan dan dalam rangka menyelamatkan arsip yang bernilai guna, maka perlu menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

dh

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun Rencana Kerja Audit Kearsipan;
2. melaksanakan Audit Kearsipan;
3. menyusun Risalah Hasil Audit Kearsipan Sementara;
4. menyusun Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI);
5. melaksanakan Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
6. memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan;
7. menyusun Laporan Hasil Monitoring (LHM); dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 Februari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/77/K/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
1	Pengarah	Bupati Nganjuk
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Ketua	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk
4	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk
5	Anggota	a. Kepala Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk b. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk c. Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk d. Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Statis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk e. 2 (dua) orang Fungsional Arsiparis Ahli Muda Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk f. 5 (lima) orang Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

